



PUTUSAN

Nomor 094/Pdt.G/2013/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan
WARTAWAN, Tempat Tinggal **KABUPATEN BANGKA BARAT**,
disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Tempat Tinggal **KABUPATEN BANGKA BARAT**, disebut
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 01
April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada
tanggal 01 April 2013 dengan Nomor 094/Pdt.G/2013/PA.Mtk telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juli 1991, pernikahan tersebut tercatat pada **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT**, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 47/13/VIII/PW.01/1991, tanggal 28 Agustus 1991;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama 8 bulan, dan terakhir di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Pemohon dan Termohon berpisah;



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama **ANAK I**, **ANAK II**, **ANAK III**, dan **ANAK IV**;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga **PEMOHON** dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Termohon tidak puas dengan penghasilan yang Pemohon berikan kepadanya, dan sering mengucapkan hidup sudah di hadapan Pemohon;
 2. Termohon memiliki sifat keras kepala dan sering kali mengabaikan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2012 karena saat itu Pemohon menghampiri Termohon di kebun karet karena ingin mengambil handphone anak di bawa oleh Termohon, dikarenakan anak mau berangkat sekolah dan harus membawa handphone untuk menghubungi Pemohon jika telah pulang sekolah nanti untuk minta jemput dengan Pemohon, tetapi Termohon tidak menerima dan membanting *handphone* tersebut dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sejak peristiwa itu terjadi pisah tempat tinggal setelah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha bersabar dengan sikap Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa dalam tiga kali persidangan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 24 April 2013 dan 03 Mei 2013, kecuali panggilan tanggal 11 April 2013, namun ketidakdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya nomor 47/13/VIII/PW.01/1991 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT** pada tanggal 28 Agustus 1991 (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON**, Agama Islam, umur 34 tahun, pekerjaan perangkat Desa **KABUPATEN BANGKA BARAT**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa selaku tetangga Pemohon, saksi kenal dengan istri Pemohon bernama **TERMOHON** sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang ini dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003 dikarenakan Termohon merasa kekurangan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 094/Pdt.G/2013/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, padahal semua penghasilan Pemohon telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa Termohon sering mencurigai Pemohon yang jarang pulang ke rumah sejak Pemohon bekerja sebagai wartawan Babel Pos;
 - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2013 dikarenakan Termohon berada di kebun dari pagi sampai sore sehingga tidak melayani Pemohon, yang bila dinasihati Pemohon, maka Termohon marah-marah;
 - Bahwa sejak lima bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, karena Termohon pergi dari rumah untuk tinggal dengan saudaranya;
 - Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi, bahwa selama perpisahan tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon untuk rukun kembali, namun Termohon pernah pulang hanya untuk melihat anak saja;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak rukun;
2. **SAKSI II PEMOHON**, Agama Islam, umur 39 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selaku teman Pemohon sejak kecil, saksi kenal dengan istri Pemohon bernama **TERMOHON** sejak puluhan tahun yang lalu karena istri saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai berpisah;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Pemohon menjadi wartawan pada tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang cukup dengan penghasilan yang Pemohon berikan;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering jarang dirumah, padahal Pemohon telah menasihatinya, namun tidak dihiraukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lebih kurang empat bulan terakhir ini Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon, karena Termohon telah meninggalkan rumah untuk tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Pemohon, bahwa keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah berupaya juga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon sering mengancam Pemohon dengan senjata tajam dan meminta cerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan Pemohon untuk menceraikan Pemohon, maka terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P terbukti, bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 26 Juli 1991;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2007, yang disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, keras kepala, dan mengabaikan perkataan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan, sejak pertengkaran terakhir bulan Oktober 2012 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Termohon meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghadapkan kuasanya di depan persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah dan tanpa mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan tetangga dan teman Pemohon sebagai saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2010 yang disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan juga Termohon tidak peduli dengan nasihat Pemohon agar Termohon lebih banyak berada di rumah untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti pula, bahwa sejak lima bulan terakhir ini Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sampai sekarang, karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT** yang sampai saat ini tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan pula, bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdukan lagi sebagaimana layaknya suami istri, walaupun keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka menurut pandangan Majelis Hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok sudah mempunyai alasan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Pemohon dapat berdamai dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 Masehi/06 Rajab 1434 Hijriah oleh Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Hakim Ketua Majelis, Rijlan Hasanuddin, Lc. dan Amiramza, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

RIJLAN HASANUDDIN, L.c.

AMIRAMZA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SAIFUDDIN RUSYDI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 480.000 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000 +</u> |
| Jumlah | : Rp 571.000 |